



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2022/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 10 September 1989 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jungkat, 12 Maret 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak Ada, alamat Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 24 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2022/PA Mks.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 148/48/II/2021, tanggal 20 Februari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di selama di Pattalassang kabupaten Gowa selama 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak,
4. Bahwa sejak bulan April 2021, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya bulan Mei 2021 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak mau peduli pada Penggugat terutama saat Penggugat hamil dengan kondisi ngidam berat ;
 - b. Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke orangtua Penggugat ;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada lagi upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2022/PA Mks.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 235/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 9 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/48/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2022/PA Mks.



orang saksi, masing-masing yaitu :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman dekat penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2021, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan meskipun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan penggugat dan tergugat telah mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 dan sampai sekarang tidak saling meperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2021, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan meskipun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2022/PA Mks.



- Bahwa sejak bulan April 2021 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan penggugat dan tergugat telah mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat ;

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 dan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2022/PA Mks.



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Februari 2021 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun belum dikaruniai anak, dan sejak bulan April 2021 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau peduli pada Penggugat terutama saat Penggugat hamil dengan kondisi ngidam berat, Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke orangtua Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Talanrea, Kota Makassar pada tanggal 20 Februari 2021 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2022/PA Mks.



di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan penggugat dan tergugat telah mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2021 di Wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun meskipun belum anak, namun kini antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan penggugat dan tergugat telah mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama delapan bulan lamanya dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2022/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya sudah berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama delapan bulan lamanya yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2022/PA Mks.



Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 235/Pdt.G/2022/PA Mks.



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Drs. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,-
4. PNBP : Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,-

Jumlah :Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).